



PUTUSAN

Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. MAHMUDI bin WIRYA SUHARTA;**
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/7 Juni 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih VI No. 5 No. 5
Komp. Bumi Lingkar Basirih RT.
006 RW. 001 Kelurahan Basirih
Selatan, Kecamatan Banjarmasin
Selatan, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Sekretaris Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota
Banjarmasin);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Kota sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019



Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 13 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MAHMUDI bin WIRYA SUHARTA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. MAHMUDI bin WIRYA SUHARTA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. MAHMUDI bin WIRYA SUHARTA, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani;
5. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;
6. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Drs. MAHMUDI bin WIRYA SUHARTA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
7. Menghukum Terdakwa Drs. MAHMUDI bin WIRYA SUHARTA untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 5076/SP2D-LS/1.07.01/2013 tanggal 10 Desember 2013 jumlah Rp. 3.739.070.250,- (15%);
 2. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 0666/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 08 April 2014 jumlah Rp. 3.751.982.506,- (20,65%);
 3. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 1154/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 26 Mei 2014 jumlah Rp. 2.404.022.754,- (30,87%);
 4. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 1627/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 02 Juli 2014 jumlah Rp. 1.357.775.273,- (37,50%);
 5. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 2060/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 22 Juli 2014 jumlah Rp. 1.026.173.536,- (42,11%);
 6. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 2628/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 09 September 2014 jumlah Rp. 1.831.293.879,- (51,14%);
 7. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 3305/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 21 Oktober 2014 jumlah Rp. 1.429.747.713,- (58,19%);

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. : 4242/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 27 November 2014 jumlah Rp. 1.145.826.181,- (63,84%);
9. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 5390/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 jumlah Rp. 638.823.446,- (66,99%);
10. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 5618/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 jumlah Rp. 821.344.431,- (71,04%);
11. 1 (satu) bundel SP2D No. 0254/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 12 Februari 2015 jumlah Rp. 932.885.032,- (76,00%);
12. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 0711/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 23 Maret 2015 jumlah Rp. 1.524.523.805,- (80,58%);
13. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 0959/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 24 Maret 2015 jumlah Rp. 918.772.768,- (84,97%);
14. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 2209/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 10 Juli 2015 jumlah Rp. 711.613.699,- (90,19);
15. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 2443/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 30 Juli 2015 jumlah Rp. 1.226.902.082,- (96,17%);
16. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 2670/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 18 Agustus 2015 jumlah Rp. 516.557.972,- (98,69%);
17. 1 (satu) lembar Asli surat dari Bank Kalsel kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor : 1637/Opr-AYN/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Undangan Penyelesaian Klaim Garansi Bank An. PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
18. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemutusan Kontrak (Pemerintah Kota Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika) Nomor: 551.10/1858/Dishubkominfo tanggal 17 Desember 2015;
19. 1 (satu) lembar Asli surat Pemerintah Kota Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kepada Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalsel Cabang A. Yani Nomor : 551.10/1859/Dishubkominfo tanggal 17 Desember 2015 perihal Tuntutan Pencairan (Klaim);
20. Asli Laporan Draft Akhir Pekerjaan Perencanaan Bangunan Utama Terminal Km 6 (3 lantai) Banjarmasin;

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019



21. Asli Laporan Harian PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
22. Asli Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Terminal Penumpang Km. 6 Kota Banjarmasin TA. 2010 CV. KINARYA ALAM RAYA;
23. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-82 s/d Minggu ke-85;
24. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-58 s/d Minggu ke-60;
25. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-61 s/d Minggu ke-66;
26. Asli Laporan Akhir CV. DHARMA CIPTA PRATAMA Pekerjaan: Perencanaan Bangunan Utama Terminal Km. 6 (3 lantai) Banjarmasin;
27. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi Biaya Kegiatan Pembangunan Terminal Utama Km. 6, yang di dalamnya terdiri dari uraian pekerjaan:
 - a. Bangunan Utama/Rumah Banjar (LT. 3) dengan jumlah harga Rp. 7.533.431.000,-;
 - b. Bangunan Kios/Food Court dengan jumlah harga Rp. 8.404.090.000,-;
 - c. Bangunan Kantor Pengelola Terminal dengan jumlah harga Rp. 1.245.817.000,-;
 - d. Bangunan Menara Pantau Terminal dengan jumlah harga Rp. 1.703.927.000,-;
 - e. Bangunan Pintu Gerbang dan Pagar Depan dengan jumlah harga Rp. 847.779.000,-;
 - f. Bangunan Shelter Keberangkatan dengan jumlah harga Rp. 4.167.464.000,-;
 - g. Bangunan Mushola dan Tempat Wudhu dengan jumlah harga Rp. 751.682.000,-;
 - h. Bangunan Tempat Istirahat, Kantin dan Bengkel dengan jumlah harga Rp. 631.474.000,-;

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bangunan Toilet dengan jumlah harga Rp. 440.673.000,-;
 - j. Bangunan Post Retribusi dengan jumlah harga Rp. 162.202.000,-;
 - k. Pengadaan dan Pemasangan PJU dengan jumlah harga Rp. 473.127.000,-;
28. 1 (satu) berkas asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Bangunan Utama, Kios dan kantor, menara Pantau, Pintu Gerbang dan Pagar Pembatas, Shelter Keberangkatan, Mushola, tempat Istirahat, kantin dan Bengkel, Toilet Umum, Serta Pos Retribusi Terminal Km. 6 Banjarmasin Jln. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
29. 1 (satu) bundel asli gambar Kerja Pekerjaan Perencanaan Paket 1 Lanjutan Bangunan Terminal Lokasi Jl. A. Yani Km 6 Banjarmasin TA. 2012;
30. 1 (satu) bundel asli surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Nomor: 551.10/465/Dishubkominfo tanggal 28 November 2013 Pekerjaan: Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Banjarmasin (Tahun Jamak/Multi Years);
31. 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. DHARMA CIPTA PRATAMA, Paket 1 Lanjutan Bangunan Terminal Km. 6 Banjarmasin TA 2012;
32. 1 (satu) bundel asli laporan Bulanan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
33. 1 (satu) bundel asli laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-34 s/d Minggu ke-39;
34. 1 (satu) bundel asli Addendum Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 551/156.1/Dishubkominfo tanggal 10 April 2014 dengan Kontarktor Pelaksana PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
35. 1 (satu) bundel asli Rincian Addendum – 01 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
36. 1 (satu) bundel asli Rincian Addendum – 02 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019



37. 1 (satu) bundel asli Rincian Addendum – 03 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
38. 1 (satu) bundel asli Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Tahun 2011 – 2015;
39. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas Dishubkominfo Nomor: 551.10/851/Dishubkominfo tanggal 12 Juni 2014 tentang Rescedulling Proyek Pembangunan Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin;
40. Berita Acara Serah Terima Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota BJM No: 551.12/055/Dishubkominfo;
41. SK Walikota Nomor 31 tahun 2014 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Verifikator, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengurus Barang, Pengurus Barang Berharga Tahun Anggaran 2014;
42. SK Walikota Nomor 02 tahun 2013 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Verifikator, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013;
43. SK Walikota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Tahun Anggaran 2014;
44. Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengawas Lapangan dari tahun 2014 dan 2015;
45. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/160/Dishubkominfo tanggal 19 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Pengawas

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;

46. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/196/Dishubkominfo tanggal 12 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;

47. Surat Keputusan Pengelola Teknis dari tahun 2014 s.d 2015;

48. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/159/Dishubkominfo tanggal 19 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknis Kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;

49. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/195/Dishubkominfo tanggal 12 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknis Kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;

50. Surat Keputusan Pengelola Kegiatan (PPTK) dari tahun 2013 dan 2015;

51. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/008/Dishubkominfo tanggal 21 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat pada kegiatan belanja langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013;

52. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/162/Dishubkominfo tanggal 05 Januari 2015 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat pada kegiatan belanja langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2015;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Surat Keputusan Penerima dan Pemeriksa Barang dari tahun 2013 s.d 2015;
54. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/020/Dishubkominfo tanggal 21 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/ Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
55. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/043/Dishubkominfo tanggal 17 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/ Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
56. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/191.a/Dishubkominfo tanggal 05 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/ Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
57. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/1228/Dishubkominfo tanggal 25 November 2015 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Lapangan (TIM PHO) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
58. Surat ULP Pemko Banjarmasin Nomor: 041/Pokja-DALBANG/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penunjukan Pokja Pengadaan Barang/ Jasa kepada Dishubkominfo;
59. SK Walikota Nomor 83 Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan SPJ Tahun Anggaran 2013;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Surat Dinas Cipta Karya dan Perumahan Nomor: 77/DCKP-SEKR/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Jawaban tentang Permohonan Tim Teknis;
61. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Pelaksanaan Bulan ke-9;
62. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-86 s/d ke-87;
63. Asli Laporan Fisik Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
64. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-45 s/d Minggu ke-50;
65. Asli Laporan Fisik Pekerjaan, Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-73 s/d Minggu ke-81;
66. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-19 s/d Minggu ke-25;
67. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-26 s/d Minggu ke-30;
68. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-67 s/d Minggu ke-72;
69. Asli Foto Documentasi PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-19 s/d Minggu ke-25;
70. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 101.974.643,- tanggal 11 Desember 2013;
71. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 102.326.796,- tanggal 10 April 2014;
72. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 65.564.257,- tanggal 30 Mei 2014;
73. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 37.030.235,- tanggal 03 Juli 2014;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 27.986.551,- tanggal 24 Juli 2014;
75. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 49.944.379,- tanggal 12 September 2014;
76. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 38.993.119,- tanggal 23 Oktober 2014;
77. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 31.249.805,- tanggal 3 Desember 2014;
78. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 17.422.458,- tanggal 30 Desember 2014;
79. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 22.400.303,- tanggal 31 Desember 2014;
80. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 25.442.319,- tanggal 13 Pebruari 2015;
81. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 41.577.922,- tanggal 25 Maret 2015;
82. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 25.057.439,- tanggal 28 April 2015;
83. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 19.407.646,- tanggal 24 Juli 2015;
84. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 33.460.966,- tanggal 31 Juli 2015;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 14.087.945,- tanggal 20 Agustus 2015;
86. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 339.915.477,- tanggal 11 Desember 2013;
87. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 341.089.273,- tanggal 10 April 2014;
88. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 218.547.523,- tanggal 30 Mei 2014;
89. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 123.434.116,- tanggal 03 Juli 2014;
90. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 93.288.503,- tanggal 24 Juli 2014;
91. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 166.481.262,- tanggal 12 September 2014;
92. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 129.977.065,- tanggal 23 Oktober 2014;
93. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 104.166.016,- tanggal 03 Desember 2014;
94. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 58.074.859,- tanggal 29 Desember 2014;
95. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 74.667.676,- tanggal 31 Desember 2014;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 84.807.730,- tanggal 13 Pebruari 2015;
97. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 138.593.073,- tanggal 25 Maret 2015;
98. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 83.524.797,- tanggal 28 April 2015;
99. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 64.692.154,- tanggal 24 Juli 2015;
100. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 111.536.553,- tanggal 31 Juli 2015;
101. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 46.959.816,- tanggal 20 Agustus 2015;
102. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
103. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
104. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
105. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
106. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
108. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
109. Surat Perjanjian Kerja Pengawasan (Kontrak) CV. MANDIRI CIPTA CIPTA PRATAMA Nomor: 551.10/219/Dishubkominfo tanggal 26 Maret 2014 Pengawasan Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin TA 2014-2015 (Multy Years);
110. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/197/Dishubkominfo Tanggal 05 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Langsung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin;
111. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Toilet Umum) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
112. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Shalter Keberangkatan) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
113. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Pagar Depan dan Gerbang) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
114. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Pos Retribusi) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
115. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Kios dan Ruang Tunggu) PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



116. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Bengkel dan Depot Makanan) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
117. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Kantor Pengelola Terminal) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
118. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Menara Pantau 4 Lantai) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
119. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Terminal Lantai 3 Rumah Banjar) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
120. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Mushola dan Tempat Wudhu) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
121. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 11-11-2014 Nomor: AIB141100101 tanggal 12-11-2014;
122. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 13-11-2014 Nomor: AIB141100125 tanggal 14-11-2014;
123. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 15-11-2014 Nomor: AIB141100148 tanggal 17-11-2014;
124. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 17-11-2014 Nomor: AIB141100160 tanggal 18-11-2014;
125. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 20-11-2014 Nomor: AIB141100193 tanggal 21-11-2014;
126. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225/P.SPLIT Produksi Tgl. 21-11-2014 Nomor: AIB141100209 tanggal 22-11-2014;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019



127. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 07-01-2015 Nomor: AIB150100013 tanggal 08-01-2015;
128. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 08-01-2015 Nomor: AIB150100024 tanggal 09-01-2015;
129. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 09-01-2015 Nomor: AIB150100031 tanggal 10-01-2015;
130. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 10-01-2015 Nomor: AIB150100037 tanggal 12-01-2015;
131. Nota Per tanggal 09 Mei 2014 Pembelian barang 150 buah U 10 inci, 150 buah U 12 inci dan 200 buah U 13 inci dengan total Rp. 34.850.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);
132. Nota Per tanggal 27 Mei 2014 Pembelian barang 300 buah U 13 inci dengan total Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah);
133. Nota Per tanggal 14 Juni 2014 Pembelian barang 1357 batang Nesor 13 inci dengan total Rp. 113.988.000,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);
134. Surat dari CIPTA DEWI ANDARINI (Keuangan) PT. PILLAR UTAMA CONTRINDO kepada PT. ANUGRAH BANGUN KENCANA perihal rincian sisa pembayaran escalator pillar proyek terminal utama Banjarmasin;
135. 1 (satu) bundel surat penawaran harga pekerjaan pengadaan dan pemasangan unit escalator pada proyek bangunan Terminal Utama Km. 6 Banjarmasin dari PT. PILLAR UTAMA CONTRINDO kepada FAHMI;
136. 1 (satu) bundel perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan dan pemasangan satu unit escalator Merk Pillar pada Proyek Pembangunan Terminal Utama km.6 Banjarmasin;
137. 1 (satu) bundel Berita Acara Material Onsite 1 unit escalator Merk Pillar Proyek Pembangunan Terminal Utama Km. 6 Banjarmasin;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019



138. 1 (satu) lembar Berita Acara Selesai Pasang 1 unit escalator Merk Pillar Proyek Pembangunan Terminal Utama Km. 6 Banjarmasin;

139. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima 1 unit escalator Merk Pillar Proyek Pembangunan Terminal Utama Km.6 Banjarmasin;

140. 1 (satu) buah kunci kontak eskalator Proyek Terminal Utama Km. 6 Banjarmasin;

141. 1 (satu) lembar legalisir Surat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Administrasi Proyek Nomor: 05/Terminal-MCP/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 dari CV. MANDIRI CIPTA PRATAMA;

142. 1 (satu) lembar legalisir tanda terima Surat Nomor: 05/Terminal-MCP/VII/2015;

143. 1 (satu) lembar legalisir Surat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 04/Terminal-MCP/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 dari CV. MANDIRI CIPTA PRATAMA;

144. 1 (satu) lembar legalisir Instruksi Lapangan/Memo Lapangan Nomor: 06/MP-MCP/4/2015 tanggal 29 April 2015;

145. 1 (satu) lembar legalisir Instruksi Lapangan/Memo Lapangan Nomor: 09/MP-MCP/5/2015 tanggal 27 Mei 2015;

146. 1 (satu) lembar legalisir Instruksi Lapangan/Memo Lapangan Nomor: 17/MP-MCP/7/2015 tanggal 18 Juli 2015;

147. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 001/KC/BJM/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 perihal Klaim Jaminan Pelaksanaan Kontra Bank Garansi An. PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA beserta lampirannya;

148. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 118/Opr-AYN/2016 tanggal 27 Januari 2016 Perihal Kalim Garansi Bank An. PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;

149. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 957/Bjm/PC-KG/XI/13 tanggal 28 November 2013 perihal Mohon Penerbitan Bank Garansi An. PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) lembar asli Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan PT. ASURANSI PAROLAMAS Bond No. BJM/KG.B/0555/2013 senilai Rp. 1.246.356.750,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);

151. 1 (satu) lembar surat Nomor: 551.10/1859/Dishubkominfo tanggal 17 Desember 2015 kepada Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalsel Cabang A. Yani perihal Tuntutan Pencairan (klaim) beserta lampirannya;

152. 1 (satu) lembar surat Nomor: 551.10/13/Dishubkominfo tanggal 5 Januari 2016 kepada Pimpinan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH Kalsel Cabang A. Yani perihal Tuntutan Pencairan (klaim);

153. 1 (satu) lembar surat Nomor: 551.10/030/Dishubkominfo tanggal 12 Januari 2016 kepada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH Kalsel Cabang A. Yani perihal Klaim garansi Bank PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA beserta lampirannya;

154. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 1603/Opr-AYN/2015 tanggal 17 Desember 2015 kepada Kepala Cabang PT. PAROLAMXCAS Cabang Banjarmasin Jl. Haryono MT Banjarmasin perihal Penyampaian Klaim Kontra Garansi Bank;

155. 1 (satu) lembar asli Notulen Risalah Rapat Koordinasi untuk Penyelesaian Klaim Garansi Bank PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA beserta lampirannya;

156. 1 (satu) lembar asli Garansi Bank Kalsel perihal Jaminan Pelaksana Nomor: 0483/AYN/GBPA/2013 beserta lampirannya;

157. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 7 Agustus 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;

158. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 5 Agustus 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;

159. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 2 Agustus 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;

160. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 12 Juli 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019



161. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 8 Juli 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;

162. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 5 Juli 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;

163. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 19 Juni 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;

164. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 27 Juni 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. FAHMI NURRAHMAN;

9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm tanggal 25 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa Drs. MAHMUDI bin WIRYA SUHARTA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

2) Membebaskan Terdakwa Drs. MAHMUDI bin WIRYA SUHARTA, dari dakwaan Primair tersebut;

3) Menyatakan Terdakwa Drs. MAHMUDI bin WIRYA SUHARTA tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019



tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

6) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7) Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan kota;

8) Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 164 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT BJM tanggal 21 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm, tanggal 25 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman sehingga amar lengkapnya sbb:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MAHMUDI bin WIRYA SUHARTA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. MAHMUDI bin WIRYA SUHARTA, dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. MAHMUDI bin WIRYA SUHARTA tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019



“Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dalam tahanan kota;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 164 selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm tanggal 25 Oktober 2018;

9. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019



terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 25 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 25 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin) mengenai hukum pembuktian tidak

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan walaupun *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Judex facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena mengkonstruksikan dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan subsidair, bukan dakwaan primair, berdasarkan pertimbangan unsur setiap orang tidak terpenuhi pada

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan karena status personalitas Terdakwa mempunyai sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan sebagaimana dalam pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu unsur setiap orang tidak terpenuhi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Pertimbangan *judex facti* tersebut jelas salah, karena perbedaan esensial antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Kesepakatan Kamar Pidana Mahkamah Agung RI bukan terletak pada unsur setiap orang, melainkan terletak pada besar kecilnya kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Apabila kerugian negara relatif besar, maka diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun apabila kerugian negara relatif kecil, maka diterapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam Kegiatan Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin yang pelaksanaannya secara tahun jamak (*multiyeras*) dari tahun 2013-2015, telah mengetahui adanya pekerjaan yang disubkontrakkan dari saksi Ir. Agus Sumartono selaku Direktur Utama PT. Anugerah Bangun Kencana kepada Ir. Fahmi Nurrahman sehingga segala kegiatan administrasi

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penandatanganan PT. Anugerah Bangun Kencana dilakukan Ir. Fahmi Nurrahman, padahal Ir. Fahmi Nurrahman bukanlah sebagai orang yang berhak melaksanakan kegiatan proyek tersebut, namun hal itu dibiarkan Terdakwa sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membiarkan pelaksanaan subkontrak yang tidak sesuai Pasal 87 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa tersebut signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi karena Terdakwa mengetahui pelaksanaan proyek yang sudah mengalami 5 (lima) kali *adendum* dan pada saat masa kontrak akan berakhir, ternyata belum mencapai 100%, atau kurang 3%, namun pembayaran proyek tetap dcaikan seluruhnya dengan total pembayaran sebesar Rp21.797.559.434,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dan sesuai hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor SR-16/PW/16/5/2018 tanggal 22 Januari 2018 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.637.520.956,28 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah dua puluh delapan sen) dan dari jumlah kerugian tersebut, Terdakwa menerima *fee* sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena hanya pengulangan semata atas hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Bahwa karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai dakwaan yang terbukti dan pemidanaan Terdakwa, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair maupun subsidier atau setidak-tidaknya menyatakan melepaskan Terdakwa tersebut dari tuntutan hukum, tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta-fakta yang relevan dengan permohonan kasasi Terdakwa, sehingga permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tolak;

Bahwa namun demikian, putusan yang dijatuhkan *judex facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai dakwaan yang dinyatakan terbukti menjadi dakwaan primair dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menjadi diperberat sebagai konsekuensi logis atas terbuktinya dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat ancaman pidana penjara minimal selama 4 (empat) tahun, pidana tersebut bersifat represif, edukatif dan korektif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 9/PID.SUS-

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2018/PT BJM tanggal 21 Januari 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm tanggal 25 Oktober 2018 harus diperbaiki mengenai dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Drs. MAHMUDI bin WIRYA SUHARTA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjaramsin Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT BJM tanggal 21 Januari 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm tanggal 25 Oktober 2018 tersebut mengenai dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MAHMUDI bin WIRYA SUHARTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut";

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,
ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2019